

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

I Komang Pasek Gunadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

ikomangpasekgunadi14@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan selain kewenangannya dalam melakukan penuntutan juga memiliki kewenangan sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yakni belum optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas mengeksekusi sebuah putusan pengadilan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan pidana tambahan ini, penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai salah satu Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukum Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah pertama, Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung dan apakah hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung. Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sifat penelitian eksplanatoris. Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer, Data Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, Analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikaji dan diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut, Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti belum berjalan sempurna, sehingga tujuan pidana tambahan ini belum tercapai secara maksimal. Dan kedua, Hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung yakni peraturan-peraturan hukum yang ada belum mendukung penuh upaya pelaksanaan pidana tambahan ini.

Kata kunci : Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Korupsi

ABSTRACT

The Attorney General's Office, in addition to its authority in carrying out prosecutions, also has the authority as executor to carry out court decisions. The problem that occurs in the implementation of additional criminal payments for replacement money is that the return of state financial losses is not yet optimal related to the authority of the Attorney General's Office as an institution tasked with executing a court decision. Therefore, to find out the problems in the implementation of this additional sentence, this research will be conducted at the Klungkung State Prosecutor's Office as one of the State Prosecutors' Offices in the jurisdiction of the Province of Bali. As for the formulation of the first problem, How is the implementation of additional criminal payment of replacement money at the Klungkung District Attorney's Office and what are the obstacles in

implementing additional criminal payment of replacement money at the Klungkung District Attorney's Office. This study includes empirical legal research, using the nature of explanatory research. The data sources consist of primary data sources, secondary data. The data collection technique used in this research is interviews. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Based on the results of the research that has been reviewed and described, the conclusions that can be conveyed are as follows, The implementation of additional punishment for payment of replacement money has not been perfect, so that the purpose of this additional punishment has not been optimally achieved. And second, obstacles in the implementation of the additional penalty for payment of replacement money at the Klungkung District Attorney, namely the existing legal regulations have not fully supported efforts to implement this additional penalty.

Keywords: *Additional Criminal, Compensation Money, Corruption.*

1. PENDAHULUAN

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur, tertib dan adil yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) merupakan salah satu dari tujuan Pembangunan Nasional. Namun, dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi oleh Negara Indonesia salah satunya yaitu korupsi. Korupsi telah menimbulkan kerusakan secara luas di setiap sendi pada kehidupan masyarakat dan negara. Korupsi mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak ekonomi dan sosial. Selain itu korupsi juga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹

Bentuk keseriusan dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah kemudian membentuk, menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya dalam memberantas korupsi melalui instrumen hukum pidana, pada dasarnya tidak hanya dilakukan dengan menambahkan subjek-subjek yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi saja, melainkan terhadap mereka yang dijerat dengan undang-undang ini perlu untuk diberikan sanksi maksimal. Sanksi pidana yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan lamanya pembedaan yang diperberat, tetapi bisa juga dengan memberikan variasi jenis sanksi pidana lain berupa pidana tambahan.²

Kebijakan legislasi terhadap pemberlakuan pidana pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang PTPK. Rumusan dari Pasal 17 menyebutkan, "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pengaturan pidana tambahan pembayaran uang

¹ I Made Wahyu Chandra Satriana. (2023). *Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan CPNS Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Kerta Dyatmika Volume 20 Nomor 1, Denpasar, hlm. 5

² Yudi Kristiana. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Jakarta, hlm. 59

pengganti secara khusus diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Hasil pelaksanaan pidana tambahan ini dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari Laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengenai vonis tindak pidana korupsi dalam periode 1 Januari 2022 - 30 Juni 2022. Berdasarkan data tersebut, terdapat 252 perkara korupsi dengan jumlah terdakwa sebanyak 612 terdakwa yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari total 252 perkara korupsi yang berhasil dipantau, nilai kerugian negara yang timbul sejumlah Rp 33,65 triliun sedangkan jumlah uang pengganti hanya sekitar Rp 2,4 triliun atau hanya 2,2% total kerugian keuangan negara saja yang dikembalikan oleh terpidana perkara tindak pidana korupsi.⁴

Kejaksanaan selain kewenangannya dalam melakukan penuntutan juga memiliki kewenangan sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yakni belum optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara berkaitan dengan kewenangan Kejaksanaan sebagai lembaga yang bertugas mengeksekusi sebuah putusan pengadilan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan pidana tambahan ini, penelitian ini akan dilakukan di Kejaksanaan Negeri Klungkung sebagai salah satu Kejaksanaan Negeri yang ada di wilayah hukum Provinsi Bali.

Tabel. 1.1 Data Kasus Korupsi pada Kejaksanaan Negeri Klungkung

Nama Terdakwa	Tahun	No Putusan	Uang Pengganti
Dr. I Wayan Candra, SH., MH	2016	2964K/PID.SUS/2015	Rp. 42.628.467.605,33
I Made Ratnadi	2018	7/PID.SUS.TPK/2018/PT.Dps	Rp. 44.344.494,78
I Nyoman Simpul	2019	12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps	Rp. 35.000.000
I Ketut Ngenteg	2019	13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps	Rp. 35.000.000
I Made Sugama	2022	5967K/Pid.Sus/2022	Rp. 1.000.000.000
I Gede Sartana	2022	5957K/Pid.Sus/2022	Rp. 655.000.000

³ Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁴ Rosy Dewi Arianti Saptoyo. (2021). "ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 33,65 Triliun", URL : <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023

Sumber : Kejaksaan Negeri Klungkung.

Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung dan apakah hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung. Tujuan Penelitian yakni untuk mengetahui pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan karya-karya tulis baik itu pembuatan makalah maupun penelitian hukum lainnya dan memberikan pengalaman belajar dalam melakukan penelitian bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui praktek hukum secara langsung.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.⁶ Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deskripsi kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Korupsi Dan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang bersifat menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara akibat keuntungan status atau

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28.

⁶ Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14.

⁷ Ni Made Liana Dewi. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem*, Kerta Dyatmika Volume 17 Nomor 2, Denpasar, hlm. 7

uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga, kelompok), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Lubis dan Scott dalam pandangan hukum memberikan definisi bahwa korupsi sebagai tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.⁸

Rumusan kerugian keuangan negara jika berpatokan pada rumusan Penjelasan alinea ketiga Undang-Undang PTPK, yaitu : Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah akibat perbuatan sengaja melawan hukum.

Pengaturan uang pengganti sebagai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang PTPK, yang formulasinya adalah sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

⁸ M. Lubis dan J.C. Scott. (2007). *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.

3.2. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Bayu Suharso selaku Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Pada Hari Kamis Tanggal 2 Maret 2023 menerangkan sesuai dengan mekanisme dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terdapat beberapa tahap atau proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung dalam melakukan eksekusi pidana tambahan ini. Tahap awal eksekusi pidana uang pengganti yaitu pemanggilan terpidana untuk memastikan kemampuan terpidana dalam membayar uang pengganti. Jaksa eksekutor akan menjelaskan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana serta manfaat apabila uang pengganti tersebut dibayar oleh terpidana.⁹ Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/J/A/11/2001 yang mengatur teknis eksekusi uang pengganti bagi jaksa eksekutor. Dari hasil wawancara yang berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Klungkung dengan Bapak Dimas Bayu Suharso selaku Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung pada hari Kamis, 02 Maret 2023 menerangkan bahwa sejatinya upaya ini dilakukan untuk menunjukkan itikad baik Jaksa kepada terpidana agar bersedia membayar uang pengganti secara jujur.¹⁰ Namun, dalam prakteknya masih banyak terpidana yang menyatakan mereka tidak mampu membayar uang pengganti. Terpidana lebih memilih menjalankan pidana penjara subsider yang lebih ringan dibandingkan membayar uang pengganti yang jumlahnya besar.

Proses berikutnya yaitu penyitaan dan pelepasan terhadap harta benda milik terpidana, apabila ia tidak mampu atau belum lunas membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan. Pada tahap ini, jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Klungkung akan melakukan pelacakan harta benda atau *asset tracing* terlebih dahulu dengan dibantu oleh Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Klungkung dan berkoordinasi dengan PPA RI. Setelah pelacakan harta benda selesai dilakukan, jaksa eksekutor akan memilah harta benda yang dapat dilakukan penyitaan, sebab tidak semua harta benda milik terpidana dapat disita oleh jaksa. Hal ini mengacu pada Fatwa Mahkamah Agung Nomor 37/T4/88/66/Pid yang menentukan bahwa harta benda yang tidak dapat dilakukan penyitaan adalah barang-barang yang digunakan untuk mencari nafkah bagi terpidana maupun keluarganya.

Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sifatnya adalah alternatif sebab adanya kata “dapat disita”, sehingga tidak wajib dilakukan oleh jaksa. Tujuan upaya penyitaan yang dilakukan oleh jaksa sejatinya dilakukan untuk memaksa terpidana membayar uang pengganti secara sukarela. Harta benda milik terpidana yang telah disita kemudian dijadikan jaminan oleh jaksa apabila terpidana nantinya tidak mampu membayar uang pengganti. Namun dalam prakteknya tujuan ini belum tercapai optimal, Dimas Bayu

⁹ Wawancara dengan Bapak Dimas Bayu Suharso, Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung Pada Tanggal 06 Maret 2023

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dimas Bayu Suharso, Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung Pada Tanggal 02 Maret 2023

Suharso menerangkan hal ini terjadi karena banyak terpidana yang sudah tidak memiliki uang maupun harta benda untuk membayar uang pengganti. Oleh sebabnya, jaksa akhirnya melakukan pelelangan terhadap harta benda yang telah disita.¹¹

Apabila terpidana tidak memiliki harta benda untuk menutup uang pengganti, maka jaksa dapat mengeluarkan berita acara yang menerangkan terpidana tidak memiliki harta benda dan diserahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar. Tetapi, hal ini belum dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung, hasil wawancara dengan Ibu Titha Aprilia, Jaksa Fungsional bidang Pidana Khusus tanggal 02 Maret 2023 menerangkan bahwa belum dilakukan hal ini untuk menghindari upaya-upaya terpidana yang telah menyembunyikan atau melarikan harta benda miliknya serta sebagai bentuk upaya tercapainya tujuan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. Selain itu, mengingat bahwa penyitaan dan pelelangan dapat dilakukan selama terpidana belum selesai menjalankan pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2014.¹²

Tahap berikutnya yaitu proses pelelangan, Kejaksaan Negeri Klungkung melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melakukan penaksiran harga dan pelelangan terhadap harta benda yang telah disita. Jaksa eksekutor akan menyerahkan pengelolaan harta benda tersebut kepada Bagian Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Klungkung. Setelah proses pelelangan dilakukan, hasil dari pelelangan tersebut akan diserahkan oleh KPKNL Denpasar kepada Kejaksaan Negeri Klungkung untuk kemudian dikembalikan ke Kas Negara sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/J/A/11/2001. Jaksa eksekutor kemudian berkoordinasi dengan Lembaga Permasayarakatan terkait dengan lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalankan oleh terpidana.

3.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Tujuan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pidana tambahan ini telah berhasil memberikan efek jera kepada terpidana serta memberikan rasa takut kepada masyarakat luas untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka tujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat telah tercapai. Disisi lain, tujuan pembalasan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara belum tercapai optimal. Hal ini nampak dengan masih adanya tunggakan uang pengganti yang belum berhasil dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Klungkung, baik yang disebabkan terpidana tidak mampu membayar maupun proses penyitaan dan pelelangan yang belum berhasil.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dimas Bayu Suharso, Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung Pada Tanggal 02 Maret 2023

¹² Wawancara dengan Bapak Titha Aprilia, Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung Pada Tanggal 02 Maret 2023

Belum baiknya pelaksanaan dari pidana tambahan ini sehingga menyebabkan tujuan pidana tambahan ini belum tercapai secara optimal disebabkan adanya hambatan-hambatan yang terjadi. Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rintangan atau halangan.¹³ Dalam konsep efektivitas hukum, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penegakan hukum. Lima faktor tersebut yaitu faktor hukum, faktor penegak huku, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya tujuan pelaksanaan pidana tambahan ini tercapai yaitu :

1. Faktor Hukum

Sebagai suatu kejahatan luar biasa maka diperlukan peraturan hukum yang bersifat responsif sesuai dengan perkembangan jaman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Subtansi suatu peraturan hukum harus memiliki tiga unsur yaitu unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Unsur filosofis memiliki artian bahwa peraturan hukum harus didasarkan pada cita hukum. Unsur yuridis berarti pembuatan suatu peraturan hukum telah melalui proses legislasi yang benar. Unsur sosiologis artinya isi suatu peraturan hukum telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ratio legis* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk upaya negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Upaya ini kemudian didukung dengan upaya penyitaan dan pelelangan terhadap seluruh harta benda milik terpidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Iskadi Kekeran selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung Pada Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 mengatakan bahwa pembayaran uang pengganti dalam pelaksanaannya jaksa kerap kesulitan untuk menemukan harta benda terpidana apabila ia tidak mampu untuk membayar uang pengganti. Hal ini terjadi karena adanya rentang waktu yang cukup lama dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan tindak pidana korupsi sehingga terpidana memanfaatkan hal ini untuk menyembunyikan harta benda miliknya.¹⁴

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan jarangya tindakan penyitaan terhadap harta benda tersangka perkara korupsi dilakukan oleh jaksa penyidik ialah terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penyitaan itu sendiri. Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan yang merupakan bagian dari penyidikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26

¹³ Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia*, Edisi Keenam, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1002

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Putu Iskadi Kekeran, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung Pada Tanggal 06 Maret 2023

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi itu harus merujuk dan tunduk pada peraturan dalam KUHAP sebagai *lex generalis*.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Apabila aturan-aturan tentang penyitaan yang terdapat dalam KUHAP seperti tersebut diatas yang sejak awal pembentukannya sudah ditujukan untuk penanganan perkara tindak pidana umum juga diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang bersifat khusus, maka sudah barang tentu hasil yang dicapai tidak akan maksimal karena adanya perbedaan karakter diantara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus itu. Seharusnya dalam undang-undang korupsi diatur secara khusus mekanisme dan hal-hal lain mengenai penyitaan terhadap harta benda tersangkanya dalam bentuk penyitaan khusus atau dalam bentuk sita sebagai jaminan yang tidak harus selalu berhubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada tersangka. Jika sejak awal harta benda tersangka baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya dikenakan tindakan sita jaminan maka tugas jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa akan terpenuhi. Namun, apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, harta bendanya yang dalam status sita jaminan itu dikembalikan lagi kepadanya.

Apabila terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti dan setelah harta bendanya disita dan dilelang namun belum mampu menutup uang pengganti, maka terpidana akan menjalani pidana penjara pengganti. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang dalam pelaksanaannya mengurangi upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Ketentuan ini memberikan pilihan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti atau menjalani pidana penjara pengganti. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya menyulitkan jaksa eksekutor untuk memaksa terpidana membayar uang pengganti. Hal ini terlihat dari perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Klungkung, I Wayan Candra dijatuhi pidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 42.628.467.605,33 dengan pidana penjara pengganti selama delapan tahun, I Ketut Ngenteg dipidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.000.000 dengan pidana penjara pengganti selama tiga bulan, I Nyoman Simpul dipidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.000.000 dengan pidana penjara pengganti selama tiga bulan, I Gede Sartana dipidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 655.000.000 dengan pidana penjara pengganti selama 6 bulan dan I Made

Sugama dipidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan pidana penjara pengganti selama satu tahun.sec

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) memuat secara implisit, tujuan pidana untuk keadilan retributif telah mengalami perubahan menjadi keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif.¹⁵ Keadilan korektif berhubungan dengan penjatuhan pidana untuk membuat terpidana menjadi jera akibat perbuatannya. Bila dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan alternatif berupa pidana penjara pengganti mengakibatkan belum tersampainya keadilan korektif ini. Hal ini diakibatkan masih belum adanya standarisasi penentuan lamanya penjara pengganti yang menyebabkan adanya disparitas pidana penjara pengganti. Selain itu adanya peluang bagi terpidana untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman penjara. Tidak hanya keadilan korektif yang tidak tercapai, tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga terhambat akibat adanya ketentuan ini.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Iskadi Kekeran selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 mengatakan bahwa usaha pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa peneliti selalu memberikan petunjuk kepada penyidik agar semaksimal mungkin mencari harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penyitaan. Akan tetapi karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh serta keterbatasan kemampuan penyidik untuk melacak dan menemukan harta kekayaan tersangka itu maka penyitaan terhadap harta benda tersangka sangat jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan penyitaan yang dilakukan penyidik hanya terfokus terhadap surat-surat serta dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan.¹⁶

Prosedur panjang yang harus ditempuh oleh penyidik untuk bisa menembus ketentuan tentang kerahasiaan bank sebelum melakukan penyitaan terhadap uang/dana yang ada dalam rekening tersangka pada suatu bank juga merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya jumlah uang/dana yang dapat disita. Praktek yang selama ini berjalan ialah jaksa penyidik pada kejaksaan negeri tidak bisa langsung mengajukan permohonan permintaan izin pemeriksaan rekening tersangka kepada Gubernur Bank Indonesia, akan tetapi permintaan izin itu harus diajukan melalui Jaksa Agung. Dalam rentang waktu tersebut, para tersangka bisa mencurigai bahkan sudah mengetahui kemungkinan tindakan penyidik yang akan melakukan tindakan penyitaan terhadap uang/dananya yang disimpan pada suatu bank. Para pelaku tindak pidana korupsi yang tergolong *white collar crime* pada umumnya mempunyai jabatan dan berpendidikan tinggi akan menggunakan berbagai cara dari yang sederhana hingga dengan cara-cara yang canggih untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Oleh sebab itu, mereka juga pasti bertindak sesegera

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej. (2013). *Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013, hlm. 57

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Putu Iskadi Kekeran, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung Pada Tanggal 06 Maret 2023

mungkin untuk bisa menarik atau mengalihkan uang/dananya dari bank yang bersangkutan.

Selain itu, tindakan penyitaan yang lebih terfokus terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen tertulis yang dilakukan oleh jaksa penyidik disebabkan oleh pandangan atau pola pikir mayoritas jaksa yang lebih mengutamakan bagaimana ia bisa membuktikan perkara yang ditanganinya. Tujuannya agar pelaku dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sampai akhirnya si pelaku dikenakan pidana. Pandangan inilah yang membuat para jaksa belum terlalu termotivasi untuk mencari dan menemukan harta benda tersangka yang berasal dari hasil korupsi untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai persiapan pembayaran uang pengganti dengan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara. Disamping itu untuk bisa mengetahui keberadaan harta benda tersangka diperlukan usaha yang lebih giat dari penyidik termasuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk bisa mengungkap dari mana asal atau sumber harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Untuk melakukan hal tersebut tentu saja dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sementara dana dan fasilitas yang tersedia bagi jaksa penyidik terbatas.

3. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, bila ditinjau dari faktor masyarakat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti disebabkan belum kooperatifnya terpidana dan keluarganya serta minimnya peran serta masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam prakteknya beberapa terpidana berusaha untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruh harta bendanya sebelum dilakukan penyitaan oleh jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan kejujuran terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini pun terjadi pada keluarga terpidana yang berusaha membantu pengalihan harta benda tersebut.

- a) Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam membantu aparat penegak hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara masih rendah. Semakin canggih teknologi dalam perkembangan jaman saat ini, menyebabkan mudahnya masyarakat untuk mendapatkan informasi, tidak terkecuali informasi mengenai terpidana yang diputus membayar uang pengganti. Jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk mendapatkan informasi mengenai harta benda terpidana, tentu akan sangat terbantu apabila masyarakat yang mengetahui terpidana ikut serta dalam memberikan informasi tersebut. Namun, dalam prakteknya hal ini belum kerap terjadi sebab adanya ketakutan masyarakat untuk ikut serta atau berhubungan dengan penegak hukum. Faktor lainnya yaitu ketakutan masyarakat terhadap terpidana yang merupakan tokoh masyarakat dan sebagainya.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/J/A/11/2001 yang mengatur teknis eksekusi uang pengganti. Tahap awal eksekusi pidana uang pengganti yaitu pemanggilan terpidana untuk
-

memastikan kemampuan terpidana dalam membayar uang pengganti. Jaksa eksekutor akan menjelaskan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana serta manfaat apabila uang pengganti tersebut dibayar oleh terpidana. Proses berikutnya yaitu penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana, apabila ia tidak mampu atau belum lunas membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan. Pada tahap ini, jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Klungkung akan melakukan pelacakan harta benda atau asset tracing terlebih dahulu dengan dibantu oleh Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Klungkung dan berkoordinasi dengan PPA RI.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung yaitu karena faktor hukum berupa sulitnya melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terdakwa akibat dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yang artinya dalam penyitaan masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP sehingga belum ada pengaturan terkait penyitaan harta benda milik tersangka atau terdakwa. Kedua, faktor penegak hukum berupa karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh serta keterbatasan kemampuan penyidik untuk melacak dan menemukan harta kekayaan tersangka itu maka penyitaan terhadap harta benda tersangka sangat jarang dilakukan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Kejaksaan Tinggi Bali sebagai Kordinator Wilayah Kejaksaan Negeri, sebaiknya pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung dievaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi sehingga tujuan pidana tambahan ini bisa tercapai. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk dapat menemukan upaya guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pidana tambahan ini dapat mencapai tujuannya secara optimal.
2. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti maka sebaiknya dilakukan upaya terobosan hukum terkait pidana tambahan ini, peningkatan kualitas dan kuantitas jaksa, penambahan dan pemaksimalan sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana tambahan ini serta peningkatan peran serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia*, Edisi Keenam, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kristiana, Yudi. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Jakarta.

M. Lubis dan J.C. Scott. (2007). *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

JURNAL :

Dewi, Ni Made Liana. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem*, Kerta Dyatmika Volume 17 Nomor 2, Denpasar.

Hiariej, Eddy O.S., (2013). *Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013.

Satriana, I Made Wahyu Chandra. (2023). *Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan CPNS Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Kerta Dyatmika Volume 20 Nomor 1, Denpasar.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

WEBSITE :

Rosy Dewi Arianti Saptoyo. (2021). "ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 33,65 Triliun", URL :

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all>
, diakses pada tanggal 27 Januari 2023